

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian terhadap fungsi badan permusyawaratan desa di desa badak anom kecamatan simdang jaya kabupaten tangerang penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja Aparatur Desa, sementara masih sedikit masyarakat yang mengetahui peran dan fungsi tersebut.
2. Fungsi yang harus dilakukan oleh BPD adalah menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat seiring dengan berjalannya waktu peran BPD dalam hal penggalan aspirasi belum maksimal karena hanya menemui tokoh-tokoh tertentu, karena masih mengandalkan perwakilan dari orang-orang tertentu saja dalam menyuarakan aspirasinya.

3. BPD masih memiliki kelemahan dalam pengawasan keuangan desa, karena kurangnya kontrol, transparan serta akuntabel terhadap tugas dan fungsinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas pada bagian akhir skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada BPD dalam menjalankan tugas agar terlaksana dengan baik perlunya sinergi antara BPD dan aparatur desa untuk menimbulkan keseimbangan antara petugas desa dalam pengawasan dan pelaksanaan.
2. Kepada aparatur desa hendaknya tetap menjaga sinergi dengan BPD selaku pengawas Desa dan menjadi partner demi memajukan suatu desa.
3. Masyarakat harus lebih aktif dengan aparatur desa guna ikut serta dalam membantu pengembangan program-program desa.